



Submitted: Jan 7, 2023

Revised: Marc 5, 2023

Published: May 15, 2023

Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Faizah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jumailah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

jumailah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

One of the emerging financial technology start-ups in the field of fund transfers is Flip. Flip has created innovations in the field of fund transfers in the form of fund transfer applications without administration fees. The purpose of this study is to discuss fund transfer transactions between different banks through the Flip application and provide an explanation of its provisions between Sharia Economic Law and Positive Law. The research method uses normative juridical with a qualitative approach, regulations, and context. Data collection in the form of documents related to fund transfers between other banks without administration fees through Flip and participant observation, namely, direct observation on the Flip application. The results of the study indicate that the implementation of Financial Technology in Fund Transfer Transactions Between Banks Through the Flip Application has been implemented appropriately by the terms and conditions in the wakalah agreement. According to positive law, fund transfer transactions between other banks through Flip are not yet fully under the Bank Indonesia Regulation on the Implementation of Financial Technology. This study contributes to improving law enforcement in the implementation of fund transfers between banks, especially through the Flip application.

Keywords: *Financial Technology, Wakalah, Fund Transfer, Flip Application.*

Abstrak

Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Tujuan penelitian untuk membahas tentang transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip dan perbandingan ketentuannya antara Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Positif. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data berupa dokumen terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui flip serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada aplikasi flip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip telah diterapkan secara tepat sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad wakalah. Menurut hukum positif transaksi transfer dana beda bank



melalui *flip* belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan penegakan hukum dalam pelaksanaan *transfer dana* antar Bank khususnya melalui aplikasi *Flip*.

Kata Kunci: Aplikasi *Flip*, Teknologi Finansial, , Transfer Dana, Wakalah

Pendahuluan

Kehidupan manusia saat ini telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dimana dunia digital telah dijadikan teman oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Pesatnya perkembangan teknologi digital ini manusia dimudahkan dalam segala hal baik dalam transaksi perekonomian maupun transaksi lainnya. Hal tersebut tidak menutup juga bagi suatu lembaga maupun instansi termasuk pada lembaga keuangan. Kemudahan dunia digital ini, tentunya lembaga keuangan bank maupun nonbank dimudahkan dalam kegiatan operasionalnya. Dimana transaksi yang berlangsung tidak harus bersifat *offline* atau manual (Reza & Susanti, 2019). Artinya, transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa tatap muka atau online dengan bantuan alat atau perangkat digital.

Metode konvensional dalam perbankan yang sudah diterapkan pada saat ini yaitu nasabah datang ke bank untuk transaksi perbankan yang dirasa kurang efisien dan menyita banyak waktu, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat di teller sangat membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak.

Salah satu wujud akselerasi nyata dunia digital yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan adalah dengan adanya *mobile banking* atau M-Banking. M-Banking yakni sebuah aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui smartphone (Sapitri et al., 2023). Layanan *mobile banking* dapat dilakukan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diinstal oleh nasabah di situs web dan *google play store*. Hal ini menjadi peluang dan kemudahan bagi lembaga keuangan bank maupun nonbank.

Keberadaan *mobile banking* dan banyaknya pemain *e-commerce* yang menjadi inovasi di dunia keuangan mampu menerobos cara lama (*disruption*) dengan memadukan teknologi modern. Sehingga muncul teknologi keuangan modern yang disebut (*financial technology*). *Financial technology (fintech)* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keadilan sistem pembayaran (Narasati, 2020). Penyelenggara *fintech* meliputi sistem pembayaran, manajemen investasi dan manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman pembiayaan dan penyedia modal dan jasa finansial lainnya.

Pesatnya perkembangan teknologi sedikit banyak mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang (Mutiasari, 2020). Itu artinya perbankan

memunculkan inovasi-inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan adanya dompet digital dan perusahaan teknologi *finansial* yang dapat mengurangi biaya dan mempermudah transaksi beda bank. Biaya transaksi transfer dana beda bank pada umumnya Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi, tetapi dengan adanya *fintech* berbasis aplikasi, maka nasabah dapat menghemat biaya transfer tersebut. Contohnya, *e-wallet* yakni *Link Aja* mengenakan tarif pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per akhir tahun 2019. Selain *Link Aja*, ada juga dompet digital yaitu *DANA*, *Shopee Pay*, *Go-Pay*, *OVO*, dan mempunyai kebijakan yang sama. Dengan bermacamnya pilihan itu tentunya membuat perusahaan perbankan akan kehilangan sebagian dari potensi *Fee Based Income* (FBI) dan transaksi transfer.

Sehingga dalam perkembangannya muncullah *fintech* di bidang jasa transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yang merupakan start-up business di bidang *virtual wallet* (Rahma, 2018). Salah satu *fintech* dalam jasa transfer dana yaitu *Flip*. *Flip* dibentuk pada bulan November 2015 yang kini telah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan mendapat izin resmi dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) (Dzulqarnain, 2023).

Flip berperan sebagai perantara transaksi transfer dana antar bank, dimana jika pengguna *flip* ingin melakukan transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi, pengguna harus terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ditambah dengan nominal kode unik transaksi ke rekening *flip* yang sama dengan bank milik pengguna, kemudian jika berhasil maka *flip* akan meneruskan transfer ke nomor rekening tujuan pengguna menggunakan saldo rekening *flip* yang sama dengan bank tujuan pengguna (Abdullah, 2023). Maka *flip* dapat membebaskan biaya administrasi transfer antar bank. Jika dilihat dari alurnya, transaksi ini mengandung unsur akad yang memiliki arti “ikatan” (pengencangan atau penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi. Akad yang digunakan dalam transaksi seperti ini dalam Islam bisa disebut wakalah. Wakalah diartikan sebagai perwakilan, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat (*power of attorney*) atau akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Afandi & Zahroh, 2023).

Munculnya *flip* sebagai start-up di Indonesia khususnya di bidang *fintech* memang telah membantu proses transaksi bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan mampu meringankan beban sehingga dapat mensejahterkan masyarakat. Hal ini tentunya tidak semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam layanan transaksi yang biasanya bank sudah menyediakan layanan jasa transfer tersebut. Tetapi adanya maksud tertentu dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam memberikan pelayanan. Selain itu masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, yaitu berupa proses

transfer yang memakan waktu lama karena mengalami dua kali proses pengiriman, ketidakjelasan waktu saat penyerahan kode unik yang diberikan ke pengguna *flip*. Kode unik yang dimaksud yaitu nominal yang ditambahkan oleh pihak *flip* berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas sebagai pembeda dalam setiap transaksi pengguna supaya mudah diproses dan nantinya kode unik itu akan dikembalikan ke saldo pengguna *flip* dan dapat digunakan untuk beli pulsa atau ditarik ke rekening pengguna *flip* jika saldonya sudah mencapai Rp10.000,00 (Zulfikar, 2023). Penetapan kode unik ini dikhawatirkan menyebabkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik itu maka transaksi tidak dapat diproses dan dibatalkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT, atas pengambilan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar (*batil*) (Adyathiapaksi & Kurniawan, 2022).

Selain itu pihak penyelenggara *flip* juga belum sepenuhnya memberikan tanggung jawab jika terjadi kesalahan saat transaksi serta belum adanya manajemen resiko yang diberikan oleh *flip* kepada pengguna *flip*. Padahal Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyebutkan bahwa pihak penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis yang dijalankan (Bakhri et al., 2021). Serta Menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Widya dan Selvi Nur Fitriah (2021) merupakan studi terdahulu yang relevan dalam membahas praktik transfer dana melalui aplikasi Flip dari perspektif *fiqh muamalah*, dengan fokus pada akad *wakalah* dan keabsahan transaksi yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *tadlis*. Temuan mereka menyimpulkan bahwa penggunaan Flip sah secara syariah dan memberikan kemudahan transaksi lintas bank dengan biaya rendah. Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan studi berjudul "Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif", yang tidak hanya meninjau dari sudut hukum Islam, tetapi juga membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia. Titik temu keduanya terletak pada analisis mekanisme akad dan struktur biaya, serta pendekatan terhadap legalitas transaksi digital dalam dua kerangka hukum. Oleh karena itu, penelitian Siti Widya dan Selvi memberikan dasar konseptual yang penting bagi penguatan argumen dalam studi komparatif ini, khususnya dalam upaya mengharmoniskan prinsip-prinsip hukum syariah dan hukum positif dalam konteks ekonomi digital modern (Widya & Fitriah, 2021).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dwimurti memberikan kontribusi penting dalam melihat praktik penggunaan aplikasi Flip dari sudut pandang regulasi hukum positif dan etika bisnis Islam. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Flip menawarkan inovasi dalam layanan

transfer antarbank tanpa biaya administrasi, implementasinya dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 dan masih mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), khususnya terkait penggunaan kode unik dan perlindungan konsumen yang belum optimal. Relevansi penelitian ini dengan studi "Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" terletak pada fokus evaluasi terhadap legalitas dan kesesuaian layanan Flip baik dari aspek hukum Islam maupun hukum nasional. Temuan Dwimurti memperkaya analisis perbandingan dengan menyoroti celah regulasi dan tantangan etis yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan teknologi finansial yang tidak hanya inovatif, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai syariah (Dwimurti, 2020).

Nuraisyah et al. juga melakukan mengkaji penggunaan aplikasi Flip dari perspektif fikih muamalah, dengan menggunakan pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan. Penelitian ini menyoroti mekanisme kerja Flip yang memungkinkan pengguna mentransfer dana ke rekening bank Flip disertai kode unik dan bukti transfer, serta menilai bahwa praktik ini diperbolehkan dalam Islam karena bebas dari unsur riba dan *gharar*, sekaligus memberikan kemudahan dan manfaat dalam transaksi antar bank. Relevansi penelitian ini dengan studi "Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif" terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu aplikasi Flip, serta penekanan terhadap pentingnya menilai legalitas transaksi digital melalui dua sudut pandang hukum. Temuan Nuraisyah et al. memperkuat dasar normatif bahwa Flip sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang kemudian menjadi pijakan penting dalam membandingkan bagaimana legalitas tersebut diatur dan diakui dalam hukum positif Indonesia, sehingga mendukung urgensi harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional dalam konteks perkembangan teknologi keuangan modern (Nuraisyah et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena transaksi *flip* dan mengambil judul "Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif".

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lapangan atau pelaksanaannya. Pada penelitian ini penulis menelaah bahan pustaka yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang wakalah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pendiskripsian dari peristiwa yang sudah

pernah terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini penulis memberikan suatu gambaran mengenai praktik transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip* dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga dapat diperoleh kesimpulan berupa uraian tentang studi perbandingan analisis hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penyelenggaraan financial technology dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi *flip*.

Sumber Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dengan pelaksanaan akad wakalah pada transaksi transfer dana melalui *flip*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), hasil pengamatan secara langsung melalui aplikasi *flip* dan hasil wawancara dari pengguna aplikasi *flip*.

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan Metode observasi merupakan proses pengumpulan data tertentu yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan serta mempraktikkan proses transaksi transfer dana melalui aplikasi *Flip* di gawai android (partisipan). dokumentasi dilakukan untuk menunjang pengolahan data, dengan cara membaca, mengkaji, dan menyimpulkan dokumen dari bahan pustaka yang berupa jurnal, karya ilmiah, perundang-undangan, artikel, literature dalam internet, peraturan Bank Indonesia, aplikasi *flip* dan teori akad wakalah maupun pelaksanaan observasi serta dokumen terkait yang digunakan untuk menganalisis data. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh dari pengamatan langsung di aplikasi *flip* dan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Transaksi Tranfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi *Flip*

1. Mekanisme Pendaftaran Pembuatan Akun Flip

Dalam melakukan transaksi, seperti aplikasi lainnya harus melakukan pendaftaran atau pembuatan akun terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan identitas seperti KTP, nomor handphone, email dan dilanjutkan dengan langkah-langkah pembuatan akun *flip* sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi flip, lalu klik tombol daftar.
- b. Masukkan nama lengkap dan nomor handphone, kemudian klik lanjut.
- c. Masukkan email di kolom yang tersedia
- d. Buat kata sandi.
- e. Klik daftar.
- f. Pilih salah satu cara untuk mendapatkan kode OTP, SMS atau whatsapp.
- g. Masukkan 6 digit kode OTP yang anda terima. Apabila anda belum menerima kode OTP hingga batas waktu berakhir, silahkan kirim ulang SMS atau whatsapp.
- h. Buat 6 digit PIN untuk akun anda. Pastikan PIN yang anda buat sulit untuk ditebak agar akun dan transaksi tetap aman.
- i. Masukkan kembali 6 digit PIN yang sudah anda buat.
- j. Selamat! Akun anda sudah berhasil dibuat. Untuk mulai menikmati transfer gratis dan berbagai kemudahan lainnya, klik “mulai pakai *flip*”.

2. Mekanisme Transfer Dana Menggunakan Aplikasi *Flip*

Flip sudah tersedia pada gawai android maupun iOS yang dapat diunduh di google play store maupun web. Setelah sukses menginstal maka akan terdapat beberapa tahapan agar aplikasi tersebut dapat digunakan yaitu dengan mengisi identitas dan melakukan verifikasi data dengan mengirimkan berbagai foto. Di antaranya yaitu foto pengguna, foto kartu identitas (KTP, SIM, KTM), dan foto penggunaan kartu identitas (KTP, SIM, KTM) secara bersamaan. Setelah dinyatakan lulus verifikasi oleh Flip maka aplikasi baru dapat digunakan. Berikut langkah-langkah transfer dana tanpa biaya administrasi pada aplikasi *Flip*:

- a. Buka aplikasi flip di HP anda, pilih menu transfer di bagian bawah
- b. Pilih menu rekening bank
- c. Klik tombol tujuan baru.
- d. Lalu pilih bank tujuan transfer.
- e. Masukkan nomer rekening tujuan kemudian cek nomor rekening.
- f. Sistem akan otomatis mengecek rekening tujuan anda. Pastikan nama pemilik rekening sudah sesuai.
- g. Masukkan nominal transfer apabila perlu tambahkan keterangan pada kolom catatan transfer. Jika anda ingin menyimpan rekening ini untuk transaksi dikemudian hari, klik simpan tujuan ini.
- h. Jika sudah selesai, klik lanjutkan.
- i. Periksa kembali detail transaksi anda, kemudian klik lanjutkan.
- j. Pilih metode transfer menggunakan saldo flip maupun bank yang anda pakai untuk transfer lalu transfer lewat ATM atau m-banking ke rekening flip yang tercantum di aplikasi.

- k. Klik konfirmasi dan transfer.
- l. Masukkan 6 digit PIN akun anda. Flip akan segera memproses transaksi anda. Setelah berhasil, flip akan menampilkan bukti transfer dan mengirimkan ke email anda.

Analisis Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip bahwa pada penjelasan yang sebelumnya yang sudah dipaparkan dalam kegiatan muamalah dalam konteks ekonomi terdapat larangan yang terkandung dalam Al- Qur'an yang membatasi kegiatan ekonomi termasuk kegiatan transaksi tranfer dana, seperti larangan riba. Pada praktik transaksi tranfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip sudah terhindar dari riba, hal ini dapat dilihat dari akad yang digunakan antara pengguna dengan pihak flip menggunakan akad wakalah, implementasi akad wakalah yaitu pihak flip berperan sebagai wakil pengguna flip untuk mentransfer ke pihak tujuan transfer yang memiliki rekening bank berbeda dengan rekening bank milik pengguna flip agar tidak terkena biaya administrasi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19 : -

فَاعْبُدُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “ Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Praktik transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip, penggunaan aplikasi flip harus memasukan kode unik berjumlah 3 digit yang berguna sebagai pengenal dari sebuah transaksi agar menjadi pembeda lainnya dimana adanya kode unik tersebut dilakukan untuk menguatkan transaksi dan dapat memberikan kemaslahatan dalam pengenalan identitas transaksi. Selain itu, pengguna flip menyetujui adanya kode unik dan sudah merelakan transfer dengan menambahkan kode unik, karena nominal kode unik tersebut tidak banyak.

Adapun kemaslahatan yang terdapat dalam penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi yaitu dapat meringankan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengiriman uang beda bank, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi transfer dana dengan mudah, murah, dan dapat menghemat pengeluaran, maka dengan adanya akad wakalah dapat membantu kebutuhan seseorang dalam melaksanakan

suatu urusan, yang mana pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang merupakan kewajibannya sendiri.

Bahwa kesimpulannya dalam praktik penggunaan aplikasi flip untuk transaksi beda bank dalam analisis hukum ekonomi syariah yaitu transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi melalui aplikasi flip telah diperbolehkan atau sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun dari akad wakalah yaitu;

- a. Pihak yang mewakilkan(*muwakkil*)
Pada penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer antar bank beda bank yang menjadi muwakkil yaitu pengguna aplikasi flip.
- b. Pihak yang mewakili(*wakil*) Pada penggunaan aplikasi flip dalam transaksi transfer antar bank beda bank yang menjadi yang menempati pihak wakil yaitu pihak flip karena mewakilkan pengguna aplikasi flip.
- c. Objek wakalah(*muwakkal fih*) Dalam hal ini yang menjadi objek wakalah ialah berupa transfer ke rekening beda bank.
- d. Sighat (ijab dan kabul) Bahwa dalam transaksi dana melalui aplikasi flip, ijab dan kabul ditunjukkan dengan dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi (Afifah et al., 2023).

Adapun syarat akad wakalah sudah terpenuhi, yaitu: Menurut Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah menyebutkan bahwa:

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan):
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Sebagai pengguna aplikasi flip dapat mewakilkan transaksi beda bank dengan diwakilkan kepada pihak aplikasi flip.
 - b) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Dalam ketentuan pengguna aplikasi flip yaitu minimal sudah memiliki KTP atau berusia 17 tahun.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum, dalam hal ini aplikasi flip sudah terdaftar di BI,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Dalam transaksi transfer beda bank wakilnya aplikasi flip.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan(objek akad)
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, objek yang diwakilkan yaitu berupa uang,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

4) Pernyataan sighat (ijab dan kabul) harus dinyatakan dengan para pihak akad. Pada implementasinya, para pengguna aplikasi flip dan pengguna sudah menyatakan ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dalam akad wakalah melalui perbuatan dari masing-masing pihak dalam bertransaksi (Hatlessy et al., 2022) .

Penyelenggaraan *Financial Technology* Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip dalam perspektif hukum positif yaitu dengan mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Hal tersebut untuk melihat dan mengetahui apakah flip sebagai start-up *fintech* khususnya bidang transfer dana sudah sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (Cahyani, 2020).

Peraturan Bank Indonesia tersebut, untuk pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial (Fidhayanti, 2020). Pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan teknologi finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari teknologi finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak terawasi (*shadow economy*) dapat termitigasi dengan baik. Selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seiring dengan semakin diadopsinya teknologi finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan penyelenggara teknologi finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial maka Bank Indonesia menyelenggarakan *regulatory sandbox* untuk diuji coba apakah sudah sesuai dengan kriteria. Model bisnis yang dapat ditetapkan masuk dalam *regulatory sandbox* harus merupakan penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai *regulatory sandbox* diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial (A. R. H. BF et al., 2020).

Regulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model

bisnisnya (Naibaho & Utomo, 2020). Dalam regulatory sandbox terdapat pertimbangan diantaranya yaitu:

- a. Penyelenggara Teknologi Finansial telah terdaftar di Bank Indonesia;
- b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
- c. Teknologi Finansial mengandung unsur Inovasi;
- d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
- e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif;
- f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal;
- g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko; dan
- h. hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia (Dwimurti, 2020).

Dari uji regulatory sandbox inilah, flip dapat dikatakan *start-up fintech* yang layak sebagai penyelenggara teknologi finansial sesuai dengan kriteria. Dapat dikatakan layak jika memenuhi 8 pertimbangan di atas. Peneliti berusaha menganalisis melalui beberapa pertimbangan di atas dengan menghubungkan pada hasil observasi peneliti selama menggunakan aplikasi flip dalam transaksi transfer dana tanpa biaya administrasi.

- a. Penyelenggara teknologi finansial terdaftar di Bank Indonesia. Flip merupakan salah satu penyelenggara fintech yang telah terdaftar di Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 (Rayani, 2021).



Gambar 4.1 Bukti Flip Terdaftar Di Bank Indonesia

- b. Teknologi Finansial yang diselenggarakan mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa yang termasuk dalam contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain

penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments (Silalahi, 2021).

c. Teknologi finansial mengandung unsur Inovasi.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/14/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial bahwa yang dimaksud dengan Inovasi adalah penggunaan teknologi baru dan penerapan ide baru dalam mekanisme, instrumen, hukum, dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial (Nugroho, 2020). Jika dikaitkan dengan aplikasi flip dapat disimpulkan bahwa flip mampu menghadirkan ide baru dalam mekanisme transaksi transfer dana tanpa adanya biaya administrasi.

d. Teknologi Finansial bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian. Berdasarkan penjelasan PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (regulatory sandbox) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (d) bahwa bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen yaitu lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat, sedangkan bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi perekonomian misalnya membuka lapangan kerja baru, memperlancar transaksi ekonomi, dan membawa efisiensi dalam transaksi ekonomi (Putri, 2022). Berkaitan dengan aplikasi flip pada praktiknya bahwa benar transaksi menggunakan flip dapat dikatakan murah karena transaksi transfer dana pada umumnya dikenai biaya administrasi tetapi jika aplikasi flip tidak ada biaya administrasi. Kemudian mengenai dengan lebih mudah dan lebih cepat pada aplikasi flip, pada praktiknya jika dibandingkan dengan transfer dana pada umumnya, maka flip tidak bisa dikatakan lebih cepat dan lebih mudah. Karena dalam transaksi melalui flip adanya dua kali proses saat melakukan transfer dana. Proses pertama dilakukan pada penggunaan aplikasi flip sesuai dengan alur pada fitur kirim uang dalam aplikasi. Proses kedua, melakukan transfer dana baik itu melalui ATM, Mobile banking, dan lain sebagainya ke rekening flip. Dengan dua kali proses tersebut tentunya membutuhkan waktu yang banyak dalam melakukan tranfer dana. Jadi jika dibandingkan dengan transfer dana pada umumnya, jika dikalkulasikan menjadi dua kali lipat lebih lama belum lagi menunggu proses pengiriman dari pihak flip yang memerlukan waktu sekitar 25 menit. Dan jika ada keadaan trouble pada jaringan transaksi pada bank maka berpengaruh juga terhadap kelancaran proses pengiriman melalui aplikasi flip. Sedangkan mengenai membuka lapangan kerja baru memang dirasa telah membuka lapangan pekerjaan baru tetapi tidak bisa untuk menampung banyak pekerja karena sistem kerja yang dilakukan flip berdasarkan data yang terhubung melalui jaringan internet. Dan kantor yang digunakanpun sampai saat ini masih belum membuka cabang yang hanya memiliki kantor pusat di Depok, Jawa Barat. Kemudian memperlancar transaksi ekonomi, pada dasarnya jika aspek lebih mudah, atau lebih cepat bagi konsumen belum terpenuhi maka belum bisa dikatakan untuk memperlancar atau efisien dalam transaksi

- ekonomi. Karena adanya transaksi ekonomi dipengaruhi oleh seberapa aktif pergerakan konsumen.
- e. Teknologi Finansial bersifat noneksklusif. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (e) bahwa bersifat noneksklusif dimaksudkan agar Penyelenggara Teknologi Finansial terbuka terhadap kebijakan Bank Indonesia terkait interkoneksi dan interoperabilitas. Bahwa harus adanya keterbukaan antara Bank Indonesia dengan flip baik itu hubungan antara start-up dengan lembaga pengawas maupun saling tukar menukar data ataupun informasi yang dimiliki.
 - f. Teknologi Finansial dapat digunakan secara massal. Flip memang hadir untuk memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang membutuhkan. Semua orang yang memiliki gawai android dapat menggunakan aplikasi flip sebagai jembatan transfer dana tanpa biaya administrasi.
 - g. Teknologi Finansial telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa pada aplikasi flip menyediakan fitur bantuan untuk mempermudah pengguna apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi flip tersebut. Fitur bantuan tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang biasa pengguna lain tanyakan kepada flip.
 - h. Hal lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan PADG No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (2) huruf (h) bahwa hal lain yang dianggap penting antara lain rekam jejak penyelenggara teknologi finansial dalam proses uji coba *regulatory sandbox* yang pernah diikuti, kepentingan nasional, standar dan praktik internasional, kondisi ekosistem teknologi finansial, dan optimalisasi interoperabilitas. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas yaitu ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi *flip*. Ketidaksiuaian pertimbangan inilah sebagai koreksi flip dalam pengembangan *start-up fintech* khususnya dalam transfer dana. Start-up fintech di dalam jasa keuangan ini khususnya flip yang menjembatani nasabah untuk melakukan transfer dana maka harus adanya perlindungan konsumen yang berlaku (Trimulato et al., 2020). Karena pada dasarnya flip memberikan layanan massal pada masyarakat maka faktor perlindungan konsumen juga harus ditegakkan. Berdasarkan penjelasan PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) Teknologi Finansial, Pasal 13 huruf (a) bahwa penerapan prinsip perlindungan konsumen dituangkan antara lain dalam perjanjian antara penyelenggara teknologi finansial dengan konsumen. Dalam aplikasi flip, perlindungan konsumen tersebut belum dimunculkan sehingga apabila terjadi kesalahan yang diperbuat oleh pihak flip dalam transaksi transfer dana maka pengguna tidak dapat perlindungan atas kesalahan yang diperbuat pihak flip. Apabila kita melihat pada tahapan review di fitur kirim uang yang telah tertera di BAB III, pengguna flip sebelum melakukan transaksi transfer dana lebih lanjut akan diberikan persyaratan dan ketentuan. Dalam persyaratan dan ketentuan tersebut maka persyaratan dan ketentuan lebih condong untuk

memproteksi pihak flip sendiri agar memiliki rasa aman terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian apabila kita kaitkan dengan sistem keamanan yang diberikan oleh flip terhadap keamanan uang pengguna dan keamanan data pengguna. Maka untuk keamanan uang pengguna sama halnya dengan sistem yang dipakai oleh perbankan karena pada dasarnya mekanisme yang digunakan sama seperti halnya mekanisme real time online (RTO) namun flip tidak memberikan perlindungan atas terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak flip sendiri ketika akan meneruskan transaksi transfer dana ke rekening tujuan pengguna. Hal tersebut dikhawatirkan akan rentan terjadinya penipuan dalam meneruskan transaksi transfer dana tersebut. Selanjutnya data pengguna juga sama halnya menggunakan keamanan yang digunakan oleh perbankan maka apabila perbankan saja rentan terjadinya kebobolan data pengguna maka secara tidak langsung flip juga rentan pula terjadinya kebobolan data pengguna. Maka dari segi perlindungan konsumen pada aplikasi flip dapat dikatakan belum sepenuhnya melindungi konsumen dan masih rentan akan terjadinya kebobolan data.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbandingan analisis hukum ekonomi syariah dan analisis hukum positif terhadap penyelenggaraan financial technology dalam transaksi transfer dana beda bank melalui aplikasi flip yaitu jika dalam analisis hukum ekonomi syariah semua rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Dan jika dalam analisis hukum positif praktik transaksi transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Simpulan

1. Aplikasi flip merupakan salah satu penyelenggara financial technology yaitu sebagai penyelenggara jasa pembayaran. Transaksi melalui aplikasi flip ini tidak dipungut biaya jika tidak melebihi batas limit yang telah ditentukan oleh pihak flip. Adapun batas minimal transaksi menggunakan flip yaitu sebesar Rp 10.000,- dan maksimal Rp 5.000.000,- per hari dan limit maksimal transaksi instan (transaksi cepat tanpa biaya) perbulan yaitu sepuluh kali. Flip memberikan layanan untuk mewakili pengguna dalam melakukan transfer dana dari pengguna flip ke pihak tujuan transfer yang memiliki rekening berbeda dengan rekening pengirim dana tersebut.
2. Praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer dan beda bank sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang wakalah karena rukun dan syarat-syarat wakalah sudah terpenuhi. Adapun dasar dibolehkannya transaksi transfer dana ini yaitu karena praktik transaksi transfer dana melalui aplikasi flip ini menggunakan akad wakalah, dimana akad wakalah ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat Al Kahfi ayat 19 :

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّمَا أَرْبَابِكُمْ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa

uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Kemudian untuk transaksi dengan tambahan nominal kode unik juga sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah di mana kode unik tersebut hanya sebagai pengenalan transaksi untuk proses verifikasi transaksi agar dapat diproses secara cepat oleh pihak flip dan akan dikembalikan kepada pihak pengguna flip dalam bentuk saldo deposit. Selanjutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi flip belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam penyelenggaraan teknologi finansial harus melewati uji *regulatory sandbox* dengan beberapa pertimbangan. Berdasar uji *regulatory sandbox* tersebut flip terindikasi ada ketidaksesuaian yaitu adanya dua kali proses dalam melakukan transfer dana, sehingga mengakibatkan menyita banyak waktu. Kemudian selain itu kurang responsifnya aplikasi flip terhadap pengguna yang sedang mengalami permasalahan transaksi transfer dana. Baik via chat maupun via email. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa perlindungan terhadap konsumen ketika terjadinya kesalahan yang diperbuat oleh pihak flip belum sepenuhnya ada.

Saran

1. Untuk pihak flip agar bisa memproses transaksi transfer dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi transfer ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dan bila pengguna flip mengalami kendala dalam transaksi, semoga pihak flip merespon dengan cepat supaya pengguna merasa aman saat bertransaksi dengan flip.
2. Untuk pihak pengguna aplikasi flip agar dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yaitu semisal jangan sampai lupa mentransfer dengan nominal yang sesuai dan menyerai nominal kode unik agar transaksi tersebut dapat diproses oleh pihak flip ke rekening tujuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W. (2023). Analisis Kedudukan Aplikasi Flip Sebagai Media Transaksi Transfer Dana; Tinjauan Akad Wakalah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 170–180.
- Adythiapaksi, C., & Kurniawan, R. R. (2022). *Larangan Merugikan Orang Lain Menurut Perspektif Bisnis Islam*. Center for Open Science.
- Afandi, M., & Zahroh, F. (2023). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah di UPZ IAIN Madura. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 54–78.
- Afifah, N. W. L., Bayuni, E. M., & Nuzula, Z. F. (2023). Analisis Akad Wakalah terhadap Reksadana Syariah pada Bukalapak dan Tokopedia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 41–48.

- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1–22.
- BF, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan bisnis pinjaman secara online atau fintech menurut hukum positif di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464–475.
- Cahyani, I. P. (2020). Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip sebagai Start-Up Fintech). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 76–87.
- Dwimurtri, B. S. (2020). Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1–15.
- Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdictie*, 11(1), 16.
- Hatlessy, L. N., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fatwa DSN MUI NO. 10 DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad Wakalah dalam Praktik Kurban Online pada E-Commerce Tokopedia. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 108–113.
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>
- Naibaho, R., & Utomo, U. (2020). Tinjauan Yuridis Regulatory Sandbox Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 114–124.
- Narasati, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32.
- Nuraisyah, N., Kasim, M., & Bachtiar, M. H. (2023). Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(2), 217–233.
- Putri, I. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184–203.
- Rayani, S. N. (2021). *Pengukuran keberhasilan dalam kinerja individual Flip dengan menggunakan model delone & mclean dan efek moderasi Task-Technology Fit (TTF)*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2019). *Keuangan Digital*. Wiyata Bestari Samasta.
- Sapitri, A., Saputra, M. W., Putri, M. A., Efendi, Y., & Haryono, D. (2023). Redesign Aplikasi M-Banking Metode Lean UX Dengan Pengujian A/B Testing (Studi Kasus BSI). *SATIN-Sains Dan Teknol. Inf*, 9(2), 112–124.
- Silalahi, Z. F. (2021). *KONSEKUENSI YURIDIS PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG KRITERIA TEKNOLOGI FINANSIAL ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Dzulqarnain, S. (2023). *ANALISIS NIAT KEBERLANJUTAN PENGGUNAAN APLIKASI FLIP MENGGUNAKAN EXTENDED EXPECTATIONCONFIRMATIONMODEL (ECM)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Trimulato, T., Mustamin, A., & Ismawati, I. (2020). Service Excellent Bagi Fintech Syariah di Tengah Kondisi Covid-19. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 13–34.
- Widya, S., & Fitriah, S. N. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 42–61.
- Zulfikar, A. (2023). *RESPON MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI IAIN PALOPO*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

